



PUTUSAN

Nomor: PUT/112-K/PM.I-01/AD/VIII/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUMINO
Pangkat / NRP : Serka / 3900021290169
Jabatan : Babinsa Ramil 04 / Kuta Panjang
Kesatuan : Kodim 0113 / Gayo Lues
Tempat, tanggal lahir : Asahan, 17 Januari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pepir, Kec. Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues, Aceh.

Terdakwa ditahan secara terus menerus sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Keputusan Dandim 0113/Gayo Lues selaku Ankom Nomor: Kep/01/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 09 April 2011, bertempat di Ruang Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh.

2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera, berdasarkan:

a. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/51/IV/2011 tanggal 17 April 2011 tentang Perpanjangan Penahanan I, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 10 April 2011 sampai dengan tanggal 09 Mei 2011, bertempat di Rumah Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh;

b. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/57/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 tentang Perpanjangan Penahanan II, yang memperpanjang lagi waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 08 Juni 2011, bertempat di Rumah Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh;

c. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/83/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Perpanjangan Penahanan III, yang memperpanjang lagi waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011, bertempat di Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh;

d. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/90/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Perpanjangan Penahanan IV, yang memperpanjang lagi waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 09 Juli 2011 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2011, bertempat di Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh;

3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Tap/26-K/PM.I-01/AD/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011, yang melanjutkan penahanan terhadap Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 03 September 2011, bertempat di Staltahmil Pomdam IM Banda Aceh;

4. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Tap/28-K/PM.I-01/AD/IX/2011 tanggal 02 September 2011, yang memperpanjang penahanan terhadap Terdakwa selama 60 hari terhitung mulai tanggal 04 September 2011 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2011, bertempat di Staltahmil Pomdam IM Banda Aceh;

5. Penetapan Penahanan dari Kadilmilti-I Medan Nomor: Tap/114/PMT-IAD/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011, yang memperpanjang waktu penahanan terhadap Terdakwa untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 02 Desember 2011.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor: BP-16/A-08/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 atas nama Serka Jumino NRP.3900021290169.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep /94/Pera/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/98-K/AD/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/120-K/PM.I-01/AD/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/226-K/PM.I-01/AD/VIII /2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/98-K/AD/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama tanpa hak membawa, mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Serka Jumino NRP.3900021290169 sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa; dan
- Pidana Denda : Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah),
- Subsidaair : 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1000 (seribu) gram narkotika jenis daun ganja kering, dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti 12 (dua belas) karung daun ganja kering;
- 2) 2 (dua) lembar foto barang bukti mobil Inova warna hitam BK-1002-JS;
- 3) 2 (dua) lembar Hasil berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab 1457/KNF/III/2011 tanggal 28 Maret 2011;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penangkapan dari Polres Abdyta tanggal 20 Maret 2011;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penggeledahan dari Polres Abdyta tanggal 20 Maret 2011;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyitaan dari Polres Abdyta tanggal 20 Maret 2011;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 127/OP.4.01509/2011 dari Perum Pegadaian Blangpidie tanggal 22 Maret 2011;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 April 2011 dari Polres Abdyta;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Bukti tanggal 18 April 2011 dari Polres Abdyta;
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 April 2011 dari Polres Abdyta;
- 11) 1 (satu) lembar foto Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Namun dengan adanya pidana pokok selama 8 (delapan) tahun dalam Tuntutan Oditur Militer, Penasehat Hukum merasa sangat keberatan. Oleh karena itu Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa.

3. Jawaban (Replik) Oditur Militer atas Pembelaan Tim Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Jawaban (Duplik) Tim Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum tetap pada pledoi / pembelaannya.

5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa ikhlas jika harus dipecah dari dinas TNI. Namun oleh karena Terdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri dan tiga orang anak yang masih sangat bergantung pada Terdakwa, Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, agar Terdakwa segera bisa memulai lagi kehidupannya di luar TNI.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 011/Lilawangsa atas nama Lettu (sekarang Kapten) Chk Ary Wibowo, S.H. NRP.11050026771180, berdasarkan Surat Perintah Danrem 011/Lilawangsa Nomor: Sprin/376/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Kapten Chk Ary Wibowo, S.H. tanggal Juni 2011.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2011, di Desa le Merah Kec. Blang Kejeren Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana berikut :

"Setiap orang yang secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram",

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secatam Milsuk di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 112/DJ kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Bintara Regular di Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2006 dipindahkan ke Kodim 0113/GS dengan pangkat Serka NRP 3900021290169 jabatan Babinsa Koramil 04/Kuta Panjang Kodim 0113/GS.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mus Muliadi (saksi 1) pada tahun 2009 di Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mus Muliadi (Saksi 1) dengan menggunakan HP dan mengatakan "Bang bisa antar barang nggak" dan Terdakwa jawab "Kemana" kemudian Sdr. Mus Muliadi mengatakan "Ke Medan Bang" dan Terdakwa jawab lagi " bisa dan berapa kilo? Dijawab "Barang sekitar 200 Kg dan kapan abang bisa" Terdakwa jawab "Malam Minggu saja Bang pas saya lepas dinas" dengan mendapatkan upah uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Mus Muliadi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Bang mobilnya sudah oke" dan Terdakwa jawab "Saya tunggu di Desa Wai Baboh Kec. Blangkejeren Kab. Gao Lues, tidak lama kemudian datang Sdr. Mus Muliadi (saksi 1) dengan Sdr. Dede (tidak diperiksa) menggunakan mobil Inova warna hitam BK 1002 JS dan Terdakwa langsung naik mobil berangkat menuju Desa Agusan Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues untuk mengambil daun ganja kering yang berada di dalam hutan yang sudah dimasukkan ke dalam karung sebanyak 12 (dua belas) karung besar yang sudah dibal dengan berat seluruhnya lebih kurang 237.000 Gram (dua ratus tiga puluh tujuh ribu gram) .

e. Bahwa sesampainya di Desa Agusan Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues telah menunggu 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian langsung memasukkan daun ganja kering ke dalam mobil Inova warna hitam BK 1002 JS, setelah selesai selanjutnya Terdakwa beserta Sdr. Mus Muliadi (saksi 1) dan temannya berangkat ke Medan dengan tujuan mengantar daun ganja kering tersebut melalui jalan Takengon, sesampainya di kota Blangkejeren teman Sdr. Mus Muliadi yang tidak Terdakwa kenal namanya minta turun kemudian Terdakwa dan Sdr. Mus Muliadi melanjutkan perjalanan menuju Medan via Takengon sesampainya di Desa Ise-se ada longsor sehingga semua mobil tidak bisa jalan kemudian Terdakwa berhenti dan menunggu.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 06.00 WIB setelah Terdakwa dan Sdr. Mus Muliadi berhenti dan menunggu di jalan yang terkena longsor karena tidak ada pengerukkan jalan kemudian Terdakwa dan Saksi 1 berbalik arah menuju Medan melalui jalan Trangon dan sekira pukul 11.00 WIB mobil Inova warna hitam Nopol BK 1002 JS yang dikemudikan oleh Terdakwa menorobos razia Polisi di depan Polsek Trangon dari arah Gayo Lues menuju Abdy, setelah mendapat informasi itu Briptu HuLilawangsaan Miranto (Saksi 2) dan Briptu Sinarudin (Saksi 3) beserta anggota Sat Narkoba Polres Abdy bergerak melakukan patroli menuju arah Trangon, sekira pukul 13.00 WIB Briptu HuLilawangsaan Miranto (Saksi 2) dan Briptu Sinarudin (Saksi 3) beserta anggota Sat Narkoba Polres Abdy kembali bertemu dengan Inova warna hitam Nopol BK 1002 JS yang dikemudikan oleh Terdakwa di Jalan Babahrot Trangon kemudian saat diminta berhenti Terdakwa malah menambah kecepatan kemudian Saksi 2 dan Saksi 3 mengeluarkan tembakan peringatan 3 kali namun mobil tidak berhenti juga selanjutnya Saksi 2 dan Saksi 3 dengan anggota lainnya melakukan tembakan ke arah ban mobil namun mobil Inova warna hitam Nopol BK 1002 JS tidak berhenti juga dan terus melaju kencang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada waktu Terdakwa dikejar dan ditembaki oleh anggota Sat Narkoba Polres Abdy Sdr. Mus Muliadi (Saksi 1) meminta turun dari mobil kemudian Terdakwa turunkan Sdr. Mus Muliadi (Saksi 1) di Desa le Merah Kab. Abdy dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Medan.-

h. Bahwa sesampainya di Simpang Jalan Nasional Babahrot Meulaboh Saksi 2 dan Saksi 3 beserta anggota Sat Narkoba Polres Abdy lainnya melihat kembali mobil yang dikemudikan Terdakwa selanjutnya melakukan pengejaran dan melakukan penembakan berkali-kali ke arah ban sebelah kanan mobil Inova warna hitam BK 1002 JS dan sesampainya di Desa le Merah Kec. Blang Kejeren Kab. Aceh Barat Daya Terdakwa berhenti dikarenakan ban depan sebelah kanan bocor dan minyak sudah hampir habis akhirnya Terdakwa keluar dari dalam mobil sambil mengangkat tangan keatas dan menyerahkan diri dan di dalam mobil yang dikendarai ditemukan barang bukti berupa 12 karung ganja kering yang sudah di bal dan selanjutnya dibawa ke Polres Abdy .

i. Bahwa setelah tertangkapnya Terdakwa kemudian anggota Sat Narkoba Polres Abdy meminta keterangan Terdakwa bahwasanya masih ada temannya yang turun dari mobil sewaktu terjadi kejar-kejaran dengan anggt Sat Narkoba, pada saat Terdakwa diminta keterangan tiba-tiba Sdr. Mus Muliadi (1) menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan keberadaan Terdakwa dan meminta untuk dijemput di jalan Babahrot Trangon Desa le Merah kemudian anggota Sat Narkoba langsung berangkat menuju Desa le Merah untuk menangkap Sdr. Mus Muliadi (Saksi 1) yang sudah menunggu dipinggir jalan.

j Bahwa Narkotika golongan I jenis ganja kering sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) kilogram adalah milik Sdr. Dede yang rencana akan dikirim ke Medan dan Sdr. Mus Muliadi (Saksi 1) mengajak Terdakwa untuk mengantar daun ganja kering tersebut dari Kab. Gayo Lues menuju Medan dengan upah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

k. Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 12 (dua) belas karung besar Narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang sudah dibal yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Mus Muliadi (saksi 1) dengan menggunakan mobil inova warna hitam BK 1002 JS dilakukan penimbangan di Perum Penggadaian Syariah Cabang Blang Pidie dengan berat seluruhnya lebih kurang 237.000 Gram (dua ratus tiga puluh tujuh ribu gram) sesuai dengan Berita Acara Penujian/Penimbangan Nomor 127/OP.4.01S09/2011 tanggal 22 Maret 2011 dan disisihkan seberat lebih kurang 1000 (seribu) Gram untuk barang bukti perkara Terdakwa dan juga disisihkan seberat 552 (lima ratus lima puluh dua) gram untuk diuji di Laboratorium Bareskrim Polri.

l. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1457/KNF/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan barang bukti a.n. Terdakwa dan Sdr. Mus Muliadi (Saksi 1) adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh AKBP Kasmira Ginting, S.Si. NRP 61110641, Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Penda TK I NIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K10000358 dan diketahui oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Waka AKBP Dr. Tarsim Tarigan, S.Si. NRP 57071026.

m. Bahwa Saksi 1 sudah tiga kali mengajak Terdakwa untuk membawa ganja ke Medan pertama bulan Januari 2011 seberat 95 Kg dengan mendapat upah masing-masing sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang kedua bulan Pebruari 2011 seberat 142 Kg dengan mendapat upah masing-masing Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 20 Maret 2011 seberat 237 Kg dengan mendapat upah masing-masing sebesar Rp 20.000.000,- namun tidak berhasil karena tertangkap oleh Polisi Sat Narkoba Polres Abdya .

n Bahwa Narkotika jenis daun ganja dilarang dimiliki, dibawa, tanpa ijin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena jauh tempat tinggalnya dan Saksi Mus Mulyadi sedang ditahan di Blang Pidie, Aceh Barat Daya, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :
- Saksi - I : Nama lengkap: MUS MULYADI; Pekerjaan: Swasta; Tempat, tanggal lahir: Menasa Seruli, 26 Desember 1978; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Desa Sri, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2009 dalam hubungan teman, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Dede dan Sdr. Gito melalui HP dengan maksud menawarkan kepada Saksi untuk mengantarkan ganja seberat 205 Kg dari Blangkejeren untuk dibawa ke Medan (Sumut), dengan perjanjian Sdr. Dede dan Sdr. Gito yang menyediakan angkutannya, dan jika ganja sampai di Medan mereka akan memberikan imbalan uang kepada Saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kilogram ganja yang berhasil dibawa. Dengan demikian jika ganja yang dibawa seberat 205 kg, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

3. Bahwa untuk membantu Saksi mengantarkan ganja tersebut ke Medan, Saksi lalu menelepon Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan mengantar 205 Kg ganja ke Medan, dengan perjanjian bahwa imbalan uang yang akan diterima dari mengantar ganja ke Medan akan dibagi dua dengan Terdakwa, dengan perincian masing-masing akan mendapatkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ternyata disanggupi oleh Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Dede menelepon Saksi dan menyuruh agar Saksi datang ke kota Blangkejeren. Setelah Saksi datang menemui Sdr. Dede di kota Blangkejeren, selanjutnya Saksi dan Sdr. Dede dengan mengendarai mobil Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS menjemput Terdakwa di daerah jalan Sangir, lalu Saksi bersama dengan Sdr. Dede dan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengambil ganja di Jalan Agusan, Kec. Blangkejeren.

5. Bahwa setelah sampai di Jalan Agusan, Kec. Blangkejeren, pada sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. Dede menyuruh mobil berhenti di pinggir jalan, kemudian Sdr. Dede turun dari mobil menemui empat orang yang sudah berada di lokasi tersebut, lalu Sdr. Dede dan keempat orang temannya tersebut menaikkan ganja tersebut ke dalam mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa melalui pintu belakang.

6. Bahwa setelah ganja dimasukkan ke dalam mobil, lalu Sdr. Dede naik kedalam mobil, sedangkan keempat orang teman Sdr. Dede tidak ikut naik ke mobil, selanjutnya Saksi, Sdr. Dede, dan Terdakwa kembali ke kota Blangkejeren.

9. Bahwa setelah sampai di kota Blangkejeren, Sdr. Dede turun dari mobil, dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Medan melalui jalur jalan Takengon – Lhokseumawe – Aceh Tamiang – Medan.

10. Bahwa oleh karena jalur jalan ke Takengon longsor, maka Saksi dan Terdakwa lalu kembali ke Blangkejeren sambil menunggu jalan diperbaiki. Namun oleh karena ditunggu sampai pagi jalur jalan ke Takengon belum selesai diperbaiki, maka Saksi dan Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan ke Medan melalui jalur jalan Blangkejeren – Blangpidie – Aceh Singkil – Sidikalang - Medan.

11. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB, ketika mobil Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa melintas di depan Polsek Terangon, mobil dihentikan oleh petugas kepolisian, namun saat itu Terdakwa hanya mengangkat tangan dan terus menjalankan mobilnya ke arah Blangpidie tanpa menghiraukan petugas Polisi yang berusaha menghentikan mobil Terdakwa.

12. Bahwa kemudian ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa melintasi perbatasan antara Terangon dan Babahrot, mobil yang ditumpangi Terdakwa dan Saksi dihentikan lagi oleh petugas berpakaian preman, namun Terdakwa tetap menjalankan mobilnya, sehingga petugas tersebut lalu mengejar mobil yang ditumpangi Saksi dan Terdakwa. Oleh karena takut, maka Saksi lalu minta diturunkan di daerah kebun sawit Desa le Merah, dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan menjemput Saksi sekira empat jam kemudian di tempat tersebut dengan menggunakan mobil L300 milik teman Terdakwa.

13. Bahwa kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditangkap oleh petugas Polisi Sat Narkoba Polres Abdyo di tempat Saksi menunggu Terdakwa di kebun sawit Desa le Merah, Abdyo.

14. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Saksi sudah tiga kali mengajak Terdakwa mengangkut ganja dari Blangkejeran dibawa ke Medan, yaitu: pertama, bulan Januari 2011 Saksi dan Terdakwa membawa 95 Kg daun ganja kering menuju Medan, dan berhasil mendapat upah masing-masing sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); kedua, pada bulan Pebruari 2011 berhasil membawa 142 Kg daun ganja kering ke Medan, dan berhasil mendapat upah masing-masing Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah); dan yang ketiga, pada tanggal 20 Maret 2011 berusaha membawa 205 Kg daun ganja kering dari Blangkejeran menuju Medan, dengan maksud untuk mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), namun tidak berhasil, karena tertangkap oleh petugas Polisi Sat Narkoba Polres Abdyo.

15. Bahwa daun ganja yang dibawa oleh Saksi dan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Dede yang diambil dari Jalan Agusan, Kec. Blangkejeran, Kab. Gayo Luwes, dan setiap membawa daun ganja, Saksi selalu ditemani dan dikawal oleh Terdakwa, dan setiap membawa ganja ke Medan Terdakwa selalu berpakaian PDL Loreng dengan tidak membawa senjata, tetapi hanya membawa sangkur dan parang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap: HULWAN MIRANTO; Pangkat/NRP: Bripda/88090728; Jabatan: Ba Sat Narkoba Polres Abdyo; Kesatuan: Polres Abdyo; Tempat, tanggal lahir: Banda Aceh, 12 September 1988; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Polisi Aceh Barat Daya.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Polsek Terangon bahwa ada mobil Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS dari arah Gayo Luwes menuju Abdyo yang menorobos razia Polisi di depan Polsek Terangon.

3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, anggota Sat Narkoba Polres Abdyo lalu bergerak melakukan patroli menuju ke arah Terangon. Kemudian pada sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan anggota Sat Narkoba bertemu dengan mobil Kijang Innova Nopol BK-1002-JS di Jalan Babahrot Terangon. Ketika diminta berhenti, mobil tersebut malah menambah kecepatan, sehingga Saksi lalu mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 kali, namun mobil tersebut tetap tidak mau berhenti, sehingga Saksi dan anggota lainnya lalu menembak ke arah ban mobil tersebut, namun mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau berhenti juga dan terus melaju dengan kencang ke arah Blangpidie.

4. Bahwa setelah tertinggal cukup jauh, Saksi bertemu lagi dengan mobil tersebut di persimpangan PT. Juya, lalu Saksi mengejanya lagi sambil mengeluarkan tembakan peringatan, kemudian sampai di simpang jalan nasional Babahrot – Meulaboh, Saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Abdyo menembakkan senjatanya ke arah ban sebelah kanan mobil, namun mobil terus melaju ke arah Blangpidie. Beberapa saat kemudian mobil berhenti di Desa le Merah, dan kemudian dari dalam mobil muncul Terdakwa menyerahkan diri dengan mengangkat tangan sebelah kanan, dan selanjutnya Terdakwa ditangkap.

5. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, di dalam mobil Kijang Innova Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 karung ganja kering yang sudah di bal, dan selanjutnya Terdakwa beserta mobil Kijang Innova dan barang bukti 12 karung ganja yang diangkut dalam mobil lalu dibawa ke Polres Abdyo.

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sementara terhadap Terdakwa di Mapolres Abdyo, ternyata masih ada teman Terdakwa yang turun dari mobil sewaktu terjadi kejar-kejaran dengan anggota Sat Narkoba. Ketika Terdakwa sedang dimintai keterangan, tiba-tiba ada telepon dari Sdr. Mus Muliadi yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan meminta untuk dijemput di jalan Babahrot – Terangon, Desa le Merah, sehingga beberapa anggota Sat Narkoba langsung berangkat menuju Desa le Merah untuk menjemput/menangkap Sdr. Mus Muliadi yang sudah menunggu di pinggir jalan Babahrot - Terangon.

7. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menggunakan pakaian PDL loreng, namun Terdakwa tidak membawa senjata api.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap: SINARUDDIN; Pangkat/NRP: Briptu/84081054; Jabatan: Ba Sat Narkoba; Kesatuan: Polres Abdyo; Tempat, tanggal lahir: Kota Bakti, 21 Agustus 1984; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Polisi Aceh Barat Daya.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 11.00 WIB, ada informasi dari Polsek Terangon bahwa ada mobil Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS dari arah Gayo Luwes menuju Abdyo yang menorobos razia Polisi di depan Polsek Terangon.

3. Bahwa setelah ada informasi tersebut, anggota Sat Narkoba Polres Abdyo lalu bergerak melakukan patroli menuju ke arah Terangon. Kemudian pada sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan anggota Sat Narkoba bertemu dengan mobil Kijang Innova Nopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK-1002-JS di Jalan Babahrot Terangon. Ketika diminta berhenti, mobil tersebut malah menambah kecepatan, sehingga Saksi lalu mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 kali, namun mobil tersebut tetap tidak mau berhenti, sehingga Saksi dan anggota lainnya lalu menembak ke arah ban mobil tersebut, namun mobil tidak mau berhenti juga dan terus melaju dengan kencang ke arah Blangpidie.

4. Bahwa setelah tertinggal cukup jauh, Saksi dan kawan-kawan bertemu lagi dengan mobil tersebut di persimpangan PT. Juya, lalu Saksi dan kawan-kawan mengejanya lagi sambil mengeluarkan tembakan peringatan, kemudian sampai di simpang jalan nasional Babahrot – Meulaboh, Saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Abdy menembakkan senjatanya ke arah ban sebelah kanan mobil, namun mobil terus melaju ke arah Blangpidie. Beberapa saat kemudian mobil berhenti di Desa le Merah, dan kemudian dari dalam mobil muncul Terdakwa menyerahkan diri dengan mengangkat tangan sebelah kanan, dan selanjutnya Terdakwa ditangkap.

5. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, di dalam mobil Kijang Innova Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 karung ganja kering yang sudah di bal, dan selanjutnya Terdakwa beserta mobil Kijang Innova dan barang bukti 12 karung ganja yang diangkut dalam mobil lalu dibawa ke Polres Abdy.

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sementara terhadap Terdakwa di Mapolres Abdy, ternyata masih ada teman Terdakwa yang turun dari mobil sewaktu terjadi kejar-kejaran dengan anggota Sat Narkoba. Ketika Terdakwa sedang dimintai keterangan, tiba-tiba sekira pukul 14.00 WIB ada telepon dari Sdr. Mus Muliadi yang menanyakan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa menjawab telepon Sdr. Mus Mulyadi dengan berpura-pura tidak terjadi masalah, sehingga Sdr. Mus Mulyadi lalu minta dijemput di jalan Babahrot – Terangon, Desa le Merah.

7. Bahwa beberapa saat kemudian dengan menggunakan mobil penumpang umum L300, sesuai kesepakatan sdr. Mus Mulyadi dengan Terdakwa, beberapa anggota Sat Narkoba Polres Abdy langsung berangkat menuju Desa le Merah untuk menjemput/menangkap Sdr. Mus Muliadi yang sudah menunggu di pinggir jalan Babahrot – Terangon, dan selanjutnya Sdr. Mus Mulyadi dibawa ke Mapolres Abdy untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secatam Milsuk di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3900021290169, Terdakwa bertugas di Yonif 112/DJ. Pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa bertugas di Yonif 111/KB, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0113/Gayo Luwes. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serka masih bertugas di Kodim 0113/Gayo Luwes sebagai Babinsa Koramil 04/Kuta Panjang hingga sekarang.

2. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin militer ataupun hukuman pidana.

3. Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Sdr. Mus Mulyadi pada tahun 2009 di Blangkejeran, Kab. Gayo Lues, dalam hubungan sebagai teman.

4. Bahwa pada sekira pertengahan Tahun 2010 Terdakwa pernah diajak Sdr. Mus Mulyadi untuk mengangkut daun ganja dari Blangkejeran menuju Medan. Namun pada waktu itu Terdakwa tidak berani, karena masih baru dan belum mengenal situasi daerah Gayo Luwes.

5. Bahwa pada bulan Januari 2011 Terdakwa diajak lagi oleh Sdr. Mus Mulyadi untuk mengangkut daun ganja kering dari Blangkejeran menuju Medan. Pada waktu itu Terdakwa dan Sdr. Mus Mulyadi berhasil mengangkut sekira 100 Kg daun ganja kering dari Blangkejeran menuju Medan menggunakan mobil Kijang Inova yang telah disiapkan oleh Sdr. Mus Mulyadi melalui jalur jalan Blangkejeran – Takengon – Lhokseumawe – Aceh Tamiang - Medan. Setelah sampai di Medan Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Mus Mulyadi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang kembali ke Gayo Luwes, sedangkan Sdr. Mus Mulyadi masih berada di Medan menyerahkan ganja kepada pemesan di Medan yang tidak Terdakwa ketahui.

6. Bahwa pada bulan Februari 2011 Terdakwa dan Sdr. Mus Mulyadi kembali mengangkut sekira 100 Kg daun ganja kering dari Blangkejeran menuju Medan menggunakan mobil Kijang Inova yang telah disiapkan oleh Sdr. Mus Mulyadi melalui jalur jalan Blangkejeran – Takengon – Lhokseumawe - Aceh Tamiang - Medan. Setelah sampai di Medan Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Mus Mulyadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang kembali ke Gayo Luwes, sedangkan Sdr. Mus Mulyadi masih berada di Medan menyerahkan ganja kepada pemesan di Medan yang tidak Terdakwa ketahui.

7. Bahwa ketika mengangkut daun ganja dari Blangkejeran menuju Medan, Terdakwa dan Sdr. Mus Mulyadi selalu melalui jalur jalan Blangkejeran – Takengon – Aceh Tamiang – Medan, karena di jalur jalan tersebut tidak terlalu ketat penjagaannya. Sedangkan bila melalui jalur jalan Kutacane – Medan, walaupun jalur tersebut paling dekat ke Medan, namun pemeriksaan di Pos Polisi Perbatasan Aceh – Sumut di Lawe Pakam sangat ketat, sehingga Terdakwa tidak berani melewati jalur tersebut.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Mus Mulyadi yang mengatakan: "Bang, bisa ngantar barang (ganja) nggak?", lalu Terdakwa bertanya: "Kemana?", dijawab Sdr. Mus Mulyadi: "Ke Medan Bang", lalu Terdakwa mengatakan: "Bisa, berapa kilo?", yang dijawab Sdr. Mus Mulyadi: "Barang itu sekitar 200 Kg, kapan Abang bisa?", dijawab Terdakwa: "Malam minggu saja Bang, pas saya lepas dinas".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. Mus Mulyadi yang mengatakan: "Bang, mobil sudah oke", yang dijawab Terdakwa: "Saya tunggu di Desa Wai Boboh, Kec. Blangkejeran, Kab. Gayo Luwes".

10. Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Mus Mulyadi bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol. BK-1002-JS datang menemui Terdakwa yang menunggu di Desa Wai Boboh, sehingga Terdakwa langsung naik ke mobil Kijang Innova, dan kemudian bersama-sama dengan Sdr. Mus Mulyadi dan temannya berangkat menuju ke Desa Agusan, Kec. Blangkejeran, Kab. Gayo Luwes, untuk mengambil daun ganja kering.

11. Bahwa sampai di sebuah hutan Desa Agusan, Kec. Blangkejeran, Kab. Gayo Luwes, Terdakwa melihat daun ganja kering yang sudah dimasukan ke dalam karung goni plastik warna putih seluruhnya sebanyak 12 (dua belas) karung, yang ditunggu oleh lima orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian kelima orang tersebut langsung memasukkan 12 (dua belas) karung daun ganja kering ke dalam mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Mus Mulyadi dan temannya langsung berangkat menuju Medan untuk mengantar 12 karung goni plastik daun ganja kering menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa melalui jalur jalan Blangkejeran - Takengon.

12. Bahwa setelah sampai di kota Blangkejeran, teman Sdr. Mus Mulyadi minta diturunkan di jalan Kota Blangkejeran, lalu Terdakwa dan Sdr. Mus Muliadi melanjutkan perjalanan menuju Medan melalui jalur jalan Blangkejeran - Takengon - Lhokseumawe - Aceh Tamiang - Medan. Namun setelah sampai di Desa Ise-Ise, Kab. Gayo Luwes, ada jalan longsor yang menutup jalan ke Takengon, sehingga mobil Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa berhenti dan menunggu longsor jalan disingkirkan.

13. Bahwa setelah menunggu beberapa jam di jalan yang longsor, oleh karena tidak ada tanda-tanda longsor akan dikeruk, maka pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Mus Mulyadi lalu berbalik arah menuju Blangkejeran untuk melanjutkan perjalanan menuju Medan melalui jalur jalan Blangkejeran - Terangon - Blangpidie - Aceh Singkil - Sidikalang - Medan, yang Terdakwa nilai pemeriksaan di jalan tidak terlalu ketat.

14. Bahwa sampai di depan Kantor Polsek Terangon ada 2 orang anggota polisi yang memanggil dan meminta Terdakwa untuk berhenti, namun oleh karena cara memanggilnya tidak terlalu serius, saat itu Terdakwa hanya membuka kaca mobil dan melambaikan tangan kanan sambil mobil tetap berjalan.

15. Bahwa sampai di dekat perbatasan Kab. Gayo Luwes dan Kab. Aceh Barat Daya (Abdya), mobil Kijang Innova yang ditumpangi Terdakwa dan Sdr. Mus Mulyadi kembali disuruh berhenti oleh 3 orang anggota Polisi yang mengendarai mobil dinas Polri, namun Terdakwa tidak berhenti dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Blangpidie.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa beberapa saat kemudian setelah sampai di Desa le Merah, Kab. Abdy, mobil Toyota Kijang Innova yang dikendarai Terdakwa dan Sdr. Mus Mulyadi dihadang oleh anggota Sat Narkoba Polres Abdy dengan menggunakan mobil Suzuki Escudo warna hijau yang melintang di tengah jalan, lalu Terdakwa menghindar dan tetap menjalankan kendaraannya, sehingga mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa dikejar sambil ditembaki sebanyak sekira 10 kali oleh anggota Sat Narkoba Polres Abdy, hingga kemudian Sdr. Mus Muliadi meminta diturunkan dari mobil, lalu Terdakwa menurunkan Sdr. Mus Muliadi di Desa le Merah, Kab. Abdy, dan kemudian Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju Medan melalui jalur jalan Blangpidie – Aceh Singkil – Sidikalang.

17. Bahwa sampai di Jalan Nasional Babahrot, Abdy, oleh karena ban depan kanan bocor dan bahan bakar hampir habis, maka Terdakwa terpaksa menghentikan mobilnya dan kemudian menyerahkan diri pada petugas Polisi yang mengejanya, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Abdy, dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/2-4 dan dibawa ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk diproses hukum lebih lanjut.

18. Bahwa 12 karung goni plastik daun ganja kering seluruhnya seberat kurang lebih 200 (dua ratus) Kg yang diangkut mobil Toyota Kijang Innova Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Mus Mulyadi yang rencananya akan dikirim ke Medan. Untuk pekerjaan tersebut Sdr. Mus Mulyadi menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap kilogram ganja jika berhasil sampai ke Medan, sehingga jika 200 Kg ganja yang diangkut mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa tersebut berhasil sampai di Medan, Terdakwa akan mendapat upah seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

19. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Mus Mulyadi membeli daun ganja kering di Kab. Gayo Luwes seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kilogramnya, dan akan dijual di Medan dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap kilogramnya.

20. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah dua kali berhasil mengangkut daun ganja kering milik Sdr. Mus Mulyadi yang dibeli dari tempat yang sama di Desa Agusan, Kec. Blangkejeran, Kab. Gayo Luwes, untuk diantar kepada pembelinya di Medan, yaitu: pertama pada bulan Januari 2011 sebanyak 100 (seratus) kilogram, mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah); dan kedua pada bulan Februari 2011 sebanyak 100 (seratus) kilogram, mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga Terdakwa telah berhasil mendapatkan upah seluruhnya sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

21. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli dan menjual sendiri daun ganja kering kepada pembelinya, melainkan Terdakwa hanya mengharapkan upah dari mengangkut dan mengantarkan daun ganja kering milik Sdr. Mus Muliadi kepada pembelinya di Medan. Pada waktu mengantar daun ganja kering, Terdakwa menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS, berpakaian dinas PDL Loreng TNI, dan membawa plat nomor mobil dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam IM 1512-05, yang maksudnya untuk mengganti plat nomor mobil umum yang dikemudikan Terdakwa jika sewaktu-waktu ada razia Polisi di perjalanan menuju Medan. Namun pada waktu itu Terdakwa tidak sempat mengganti dengan nomor mobil dinas Kodam IM.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa :

1. Barang-barang :

- 1000 (seribu) gram Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering, yang merupakan bagian (disisihkan) dari 12 (dua belas) karung besar daun ganja kering yang sudah di bal dengan berat seluruhnya sekira 237.000 gram milik Terdakwa Serka Jumino, sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dibuat Polres Abdyta tanggal 18 April 2011.

2. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto barang bukti 12 (dua belas) karung daun ganja kering yang sudah di bal, yang akan dibawa Terdakwa ke Medan;

b. 4 (empat) lembar foto barang bukti mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol BK-1002-JS yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut 12 (dua belas) karung daun ganja kering dari Blangkejeran menuju Medan;

c. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 1457/KNF/III/2011 tanggal 28 Maret 2011, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama Mus Mulyadi bin Saman dan Jumino bin Karji adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan yang dibuat oleh Polres Abdyta tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 17.00 WIB atas nama Tersangka Jumino bin Karji;

e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penggeledahan yang dibuat Polres Abdyta tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 17.00 WIB terhadap badan/pakaian seorang laki-laki yang bernama Jumino bin Karji;

f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan yang dibuat Polres Abdyta tanggal 20 Maret 2011, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 18.00 WIB telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa: 12 (dua belas) karung besar berisi daun ganja kering yang sudah di bal, dan 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam Nopol.BK-1002-JS, yang disita dari Sdr. Mus Mulyadi bin Saman, Cs;

g. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:127/OP.4.01S09/2011 yang dibuat oleh Perum Pegadaian Cabang Blangpidie tanggal 22 Maret 2011, yang intinya menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) karung besar yang berisi daun ganja kering yang sudah di bal seluruhnya seberat 237.000 gram (dua ratus tiga puluh tujuh ribu gram);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dibuat Polres Abdyta tanggal 18 April 2011 sekira pukul 13.00 WIB, yang intinya menjelaskan bahwa telah dilakukan penyisihan sebagian benda sitaan berupa 12 (dua belas) karung besar daun ganja kering yang sudah di bal seluruhnya seberat 237.000 gram, dan disisihkan sebanyak 1000 gram (seribu gram) disaksikan Sdr. Jumino bin Karji, Cs selaku pemilik barang bukti untuk digunakan sebagai pembuktian perkara di persidangan Mahkamah Militer;

i. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti tanggal 18 April 2011, yang menunjukkan bahwa pada tanggal 18 April 2011 sekira pukul 14.10 WIB Polres Abdyta melalui Kanit II Sat Narkoba telah menyerahkan barang bukti perkara Tersangka Jumino bin Karji berupa 1000 gram (seribu gram) daun ganja kering (bersifat menyusut) kepada Subdenpom IM/2-4 Blangpidie;

j. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dibuat Polres Abdyta tanggal 21 April 2011, yang intinya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 10.00 WIB telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti yang disita dari Sdr. Mus Mulyadi bin Saman Cs berupa 236.448 gram (dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan gram) daun ganja kering, bertempat di Mapolres Abdyta, dengan cara dibakar;

k. 2 (dua) lembar foto Pemusnahan Narkotika Jenis Daun Ganja, yang memperlihatkan cara pemusnahan barang bukti 12 (dua belas) karung besar daun ganja kering yang diangkut oleh Terdakwa dan Sdr. Mus Mulyadi, setelah terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk pembuktian di persidangan;

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IBB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3900021290169, Terdakwa bertugas di Yonif 112/DJ. Pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IBB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa bertugas di Yonif 111/KB, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0113/Gayo Luwes. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serka masih bertugas di Kodim 0113/Gayo Luwes sebagai Babinsa Koramil 04/Kuta Panjang hingga sekarang.

2. Bahwa benar selama berdinast Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin militer ataupun hukuman pidana.



3. Bahwa benar Terdakwa mulai kenal dengan Saksi Mus Mulyadi pada tahun 2009 di Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, dalam hubungan sebagai teman.
4. Bahwa benar pada pertengahan Tahun 2010 Terdakwa pernah diajak Saksi Mus Mulyadi untuk mengangkut daun ganja dari Blangkejeren menuju Medan. Namun pada waktu itu Terdakwa tidak berani, karena masih baru dan belum mengenal situasi.
5. Bahwa benar pada bulan Januari 2011 Terdakwa diajak lagi oleh Saksi Mus Mulyadi untuk mengangkut daun ganja kering dari Blangkejeren menuju Medan. Pada waktu itu Terdakwa dan Saksi Mus Mulyadi berhasil mengangkut 95 Kg daun ganja kering dari Blangkejeren menuju Medan menggunakan mobil Kijang Inova yang telah disiapkan oleh Saksi Mus Mulyadi melalui jalur jalan Blangkejeren – Takengon – Lhokseumawe – Aceh Tamiang - Medan. Setelah sampai di Medan Terdakwa diberi upah oleh Saksi Mus Mulyadi sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang kembali ke Gayo Luwes.
6. Bahwa benar pada bulan Februari 2011 Terdakwa dan Saksi Mus Mulyadi kembali mengangkut 142 Kg daun ganja kering dari Blangkejeren menuju Medan menggunakan mobil Kijang Inova yang telah disiapkan oleh Saksi Mus Mulyadi melalui jalur jalan Blangkejeren – Takengon – Lhokseumawe - Aceh Tamiang - Medan. Setelah sampai di Medan Terdakwa diberi upah oleh Saksi Mus Mulyadi sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang kembali ke Gayo Luwes.
7. Bahwa benar ketika mengangkut daun ganja dari Blangkejeren menuju Medan, Terdakwa dan Saksi Mus Mulyadi selalu melalui jalur jalan Blangkejeren – Takengon – Lhokseumawe - Aceh Tamiang – Medan, karena pemeriksaan petugas di jalur jalan tersebut tidak terlalu ketat. Sedangkan bila melalui jalur jalan Blangkejeren - Kutacane – Medan, sebagai jalur terdekat dari Blangkejeren menuju Medan, pemeriksaan di Pos Polisi Perbatasan Aceh – Sumut di Lawe Pakam sangat ketat, sehingga Terdakwa tidak berani melewati jalur tersebut.
8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Mus Mulyadi ditelepon oleh Sdr. Dede dan Sdr. Gito yang menawari Saksi Mus Mulyadi untuk mengantarkan ganja seberat 205 Kg dari Blangkejeren dibawa menuju ke Medan (Sumut), dengan perjanjian Sdr. Dede dan Sdr. Gito yang menyediakan angkutannya, dan jika ganja sampai di Medan, Saksi Mus Mulyadi akan diberi imbalan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap kilogram ganja yang berhasil diantar ke Medan. Dengan demikian jika ganja yang diantar ke Medan seberat 205 kg, maka Saksi akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).
9. Bahwa benar untuk menemani mengantarkan ganja seberat 205 Kg ke Medan, Saksi Mus Mulyadi lalu menelepon Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan mengantar 205 Kg ganja ke Medan, dengan perjanjian bahwa imbalan uang yang akan diterima dari mengantar ganja ke Medan akan dibagi dua dengan Terdakwa, dengan perincian masing-masing akan mendapatkan imbalan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Tawaran Saksi Mus Mulyadi tersebut ternyata disanggupi oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Dede menelepon Saksi Mus Mulyadi dan menyuruh agar Saksi Mus Mulyadi datang ke kota Blangkejeren. Setelah Saksi Mus Mulyadi datang menemui Sdr. Dede di kota Blangkejeren, selanjutnya Saksi Mus Mulyadi dan Sdr. Dede dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS lalu menjemput Terdakwa yang menunggu di Desa Wai Boboh, Kec. Blangkejeren, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Mus Mulyadi dan Sdr. Dede melanjutkan perjalanan mengambil daun ganja kering di Desa Agusan, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Luwes.

11. Bahwa benar setelah sampai di Desa Agusan, Kec. Blangkejeren, pada sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. Dede menyuruh mobil berhenti di pinggir jalan, kemudian Sdr. Dede turun dari mobil menemui empat orang yang sudah berada di lokasi tersebut, lalu Sdr. Dede dan keempat orang temannya tersebut menaikkan daun ganja kering sebanyak 12 (dua belas) karung goni plastik warna putih ke dalam mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa.

12. Bahwa benar setelah 12 (dua belas) karung goni plastik berisi daun ganja dimasukkan ke dalam mobil, Sdr. Dede lalu naik ke dalam mobil, sedangkan keempat orang teman Sdr. Dede tidak ikut naik ke mobil, dan selanjutnya Terdakwa, Saksi Mus Mulyadi, dan Sdr. Dede kembali ke kota Blangkejeren.

13. Bahwa benar setelah sampai di kota Blangkejeren, Sdr. Dede turun dari mobil, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mus Mulyadi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Medan untuk mengantar 12 karung goni plastik daun ganja kering melalui jalur jalan Blangkejeren – Takengon – Lhokseumawe – Aceh Tamiang – Medan. Namun setelah sampai di Desa Ise-Ise, Kab. Gayo Luwes, ada jalan longsor yang menutup jalan ke Takengon, sehingga mobil Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa berhenti dan menunggu longsor jalan disingkirkan.

14. Bahwa benar setelah menunggu beberapa saat tidak ada tanda-tanda longsor jalan akan segera disingkirkan, maka pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Mus Mulyadi lalu berbalik arah menuju Blangkejeren untuk melanjutkan perjalanan menuju Medan melalui jalur jalan Blangkejeren - Terangon – Blangpidie – Aceh Singkil – Sidikalang – Medan, yang dinilai masih lebih aman jika dibandingkan dengan melalui jalur jalan Blangkejeren - Kutacane – Medan, karena pemeriksaan di jalan tidak terlalu ketat.

15. Bahwa benar sampai di depan Kantor Polsek Terangon sekira pukul 11.00 WIB, mobil Toyota Kijang Innova Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh 2 orang anggota Polsek Terangon yang sedang melaksanakan razia kendaraan, namun Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya, dan Terdakwa hanya membuka kaca pintu mobil sambil melambaikan tangan kanan ke petugas polisi tersebut, sehingga petugas polisi di Polsek Terangon lalu menginformasikan kendaraan Terdakwa yang menerobos razia polisi dari arah Gayo Luwes menuju Abdya ke Polres Abdya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa benar atas informasi dari Polsek Terangon tersebut, anggota Sat Narkoba Polres Abdya yang beranggotakan antara lain Saksi Bripda Hulwan Miranto dan Saksi Briptu Sinaruddin lalu berpatroli dari Kota Blangpidie menuju ke arah Polsek Terangon, hingga kemudian pada sekira pukul 13.00 WIB mobil patroli Sat Narkoba Polres Abdya bertemu dengan mobil Kijang Innova Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa di dekat perbatasan Kab. Gayo Luwes dan Kab. Aceh Barat Daya (Abdya), lalu Saksi Bripda Hulwan Miranto dan Saksi Briptu Sinaruddin meminta agar mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti, namun Terdakwa tidak mau berhenti dan malah menambah kecepatan kendaraannya menuju ke arah Blangpidie.

17. Bahwa benar sampai di Desa le Merah, Kab. Abdya, mobil Toyota Kijang Innova Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa dihadang oleh anggota Sat Narkoba Polres Abdya dengan menggunakan mobil Suzuki Escudo warna hijau yang melintang di tengah jalan, namun Terdakwa berhasil menghindar dan tetap menjalankan kendaraannya, sehingga mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa dikejar sambil ditembak sebanyak sekira 10 kali oleh anggota Sat Narkoba Polres Abdya, hingga kemudian Saksi Mus Muliadi yang duduk di samping Terdakwa merasa ketakutan dan meminta diturunkan dari mobil, lalu Terdakwa menurunkan Saksi Mus Muliadi di perkebunan sawit Desa le Merah, Kab. Abdya, dan kemudian Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju Medan melalui jalur jalan Blangpidie – Aceh Singkil – Sidikalang.

18. Bahwa benar sampai di Jalan Nasional Babahrot, Abdya, oleh karena ban depan kanan bocor dan bahan bakar hampir habis, maka Terdakwa terpaksa menghentikan kendaraannya dan kemudian menyerahkan diri pada petugas Polisi Sat Narkoba Polres Abdya yang mengejanya.

19. Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan, di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 karung ganja kering yang sudah di bal, dan selanjutnya Terdakwa beserta mobil Kijang Innova dan barang bukti 12 karung ganja yang diangkut dalam mobil lalu dibawa ke Polres Abdya.

20. Bahwa benar ketika sedang dilakukan pemeriksaan sementara terhadap Terdakwa di Mapolres Abdya, tiba-tiba pada sekira pukul 14.00 WIB ada telepon dari Saksi Mus Muliadi yang masuk ke HP Terdakwa yang menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa diperintahkan penyidik agar menjawab telepon Saksi Mus Mulyadi dengan berpura-pura tidak terjadi masalah, sehingga Saksi Mus Mulyadi lalu minta dijemput di perkebunan sawit di jalan Babahrot – Terangon, Desa le Merah, Aceh Barat Daya.

21. Bahwa benar beberapa saat kemudian dengan menggunakan mobil penumpang umum L300, beberapa anggota Sat Narkoba Polres Abdya dengan ditemani Terdakwa langsung berangkat menuju perkebunan sawit Desa le Merah untuk menjemput/ menangkap Saksi Mus Muliadi yang sudah menunggu di sebuah perkebunan sawit di pinggir jalan Babahrot - Terangon, Desa le Merah, Abdya, dan selanjutnya Saksi Mus Mulyadi dibawa ke Mapolres Abdya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar 12 karung goni plastik daun ganja kering yang sudah di bal, yang diangkut oleh mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mus Mulyadi yang rencananya akan dikirim ke Medan, setelah dilakukan penimbangan seluruhnya seberat 237 Kg (dua ratus tiga puluh tujuh kilogram), sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 127/OP.4.01S09/2011 yang dibuat oleh Perum Pegadaian Cabang Blangpidie pada tanggal 22 Maret 2011.

23. Bahwa benar untuk pekerjaan mengangkut 237 Kg daun ganja kering dari Blangkejeran menuju Medan, Saksi Mus Mulyadi menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap kilogram ganja jika berhasil sampai ke Medan, sehingga jika ganja yang diangkut mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa tersebut berhasil sampai di Medan, Terdakwa akan mendapat upah seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

24. Bahwa benar setelah diadakan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti daun ganja kering yang dibawa/diangkut oleh Terdakwa dan Saksi Mus Mulyadi, maka sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 1457/KNF/III/2011 yang dibuat oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan tanggal 28 Maret 2011, disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Mus Mulyadi bin Saman dan Jumino bin Karji adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

25. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dan Saksi Mus Mulyadi sudah dua kali berhasil mengangkut daun ganja kering dari Blangkejeran dibawa ke Medan, yaitu: pertama, bulan Januari 2011 Terdakwa dan Saksi Mus Mulyadi berhasil membawa 95 Kg daun ganja kering dari Blangkejeran menuju Medan dan mendapat upah masing-masing sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah); kedua, pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa dan Saksi Mus Mulyadi berhasil membawa 142 Kg daun ganja kering ke Medan, dan mendapat upah masing-masing sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah). Sedangkan yang ketiga, pada tanggal 20 Maret 2011 Terdakwa dan Saksi Mus Mulyadi berusaha membawa 205 Kg daun ganja kering dari Blangkejeran menuju Medan, dengan maksud untuk mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), namun tidak berhasil, karena tertangkap oleh petugas Polisi Sat Narkoba Polres Abdy, hingga kemudian Terdakwa disidangkan dalam perkara ini.

26. Bahwa benar pada waktu mengangkut daun ganja kering dari Blangkejeran menuju Medan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS yang telah disiapkan oleh Sdr. Dede, Terdakwa memakai pakaian dinas PDL Loreng TNI dan membawa plat nomor mobil dinas Kodam IM Noreg 1512-05, yang maksudnya untuk mengganti plat nomor mobil umum yang dikemudikan Terdakwa jika sewaktu-waktu ada razia Polisi di perjalanan menuju Medan. Namun pada waktu itu Terdakwa tidak sempat mengganti dengan nomor mobil dinas Kodam IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi (pembelaan) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Namun demikian Penasehat Hukum menilai bahwa hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dirasakan oleh Penasehat Hukum sebagai sangat berat, dengan alasan :

- Terdakwa melakukan perbuatan ini tidak bermaksud untuk merusak generasi muda, akan tetapi karena akibat adanya keinginan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Untuk itu penting diterapkannya ilmu sosial yang lain terhadap perkara Narkotika yang dihadapi Terdakwa, agar kita tidak memperhatikan akibat perbuatan Terdakwa semata-mata, lalu tinggal mencocokkan dengan bunyi pasal-pasal mati dari UU Nomor 35 Tahun 2009, karena kalau hanya memperhatikan bunyi UU secara harfiah, maka berarti kita menghidupkan teori-teori lama tentang tujuan pemidanaan yaitu pembalasan;
- Diterapkannya aspek ilmu sosial lainnya dalam pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materil, bukan kebenaran formil, sehingga sudah pada tempatnya Majelis Hakim sedikit banyak mengesampingkan Tuntutan Oditur Militer dan lebih banyak berpedoman pada keyakinan Majelis Hakim sendiri.

2. Bahwa pada akhir pembelaannya, dengan mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, yaitu antara lain :

- a. Selama 21 tahun berdinass di lingkungan TNI AD Terdakwa telah banyak berjasa, baik kepada satuan, masyarakat, maupun bangsa dan negara, dan Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana, kecuali permasalahan yang sekarang sedang dihadapi;
- b. Terdakwa telah dua kali melaksanakan tugas operasi militer, yaitu: Operasi Jaring Merah-II 1993 di Aceh Barat, dan Operasi Dharma Nusa tahun 2004 di Aceh Selatan;
- c. Sejak permasalahan ini bergulir, ekonomi rumah tangga Terdakwa terhenti, sehingga kehidupan keluarga Terdakwa menjadi terganggu;

Pada akhirnya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan lisan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Nota Pembelaan Penasehat Hukum, Tanggapan Lisan Oditur Militer, dan juga Tanggapan Lisan Penasehat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa oleh karena isi Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum pada dasarnya hanya bersifat memohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan mengemukakan beberapa alasan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan-pertimbangan putusan lebih lanjut.

2. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana pokok yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
3. Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito.
4. Narkotika Golongan I.
5. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
 - Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IBB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3900021290169, Terdakwa bertugas di Yonif 112/DJ. Pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IBB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa bertugas di Yonif 111/KB, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0113/Gayo Luwes. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Serka masih bertugas di Kodim 0113/Gayo Luwes sebagai Babinsa Koramil 04/Kuta Panjang hingga sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Paptera Nomor: Kep/94/Pera/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah JUMINO, Serka NRP.3900021290169, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

- Bahwa unsur ini merupakan pengertian dari kata 'mereka yang melakukan' dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang artinya adalah baik mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang melakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama, adalah termasuk dalam pengertian 'mereka yang melakukan'. Tidak dipersoalkan apakah diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, atau apakah diantara para pelaku tersebut saling mengetahui dan menyadari atas tindakan pelaku yang lain, yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan. Yang penting tindakan setiap pelaku tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Sedangkan untuk membedakan pengertian "secara bersama-sama" dengan pengertian "secara sendiri-sendiri", jika diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, serta saling mengetahui dan menyadari tindakan pelaku yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai "dilakukan secara bersama-sama". Jika masing-masing pelaku melakukan perbuatan yang sama terhadap sasaran yang sama, tanpa ada kesepakatan atau kerjasama sebelumnya, tetapi mereka melakukan karena kemauannya sendiri tanpa memperhatikan pelaku yang lain, yang ternyata kemauannya tersebut sama dengan pelaku yang lain, dan kemudian sama-sama melakukan perbuatan yang sama, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai "dilakukan secara sendiri-sendiri".

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, bersama-sama dengan orang lain, baik karena adanya kerja sama secara sadar dan secara langsung ataupun tanpa ada kerjasama/kesepakatan sebelumnya, telah sama-sama melakukan suatu perbuatan, yaitu membawa dan / atau mengangkut ganja.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Mus Mulyadi ditelepon oleh Sdr. Dede dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Gito yang menawari Saksi Mus Mulyadi untuk mengantarkan ganja seberat 205 Kg dari Blangkejeren dibawa menuju ke Medan (Sumut), dengan perjanjian Sdr. Dede dan Sdr. Gito yang menyediakan angkutannya, dan jika ganja sampai di Medan, Saksi Mus Mulyadi akan diberi imbalan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap kilogram ganja yang berhasil diantar ke Medan. Dengan demikian jika ganja yang diantar ke Medan seberat 205 kg, maka Saksi akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

b. Bahwa benar untuk menemani mengantarkan ganja seberat 205 Kg ke Medan, Saksi Mus Mulyadi lalu menelepon Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan mengantar 205 Kg ganja ke Medan, dengan perjanjian bahwa imbalan uang yang akan diterima dari mengantar ganja ke Medan akan dibagi dua dengan Terdakwa, dengan rincian masing-masing akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Tawaran Saksi Mus Mulyadi tersebut ternyata disanggupi oleh Terdakwa.

c. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Dede menelepon Saksi Mus Mulyadi dan menyuruh agar Saksi Mus Mulyadi datang ke kota Blangkejeren. Setelah Saksi Mus Mulyadi datang menemui Sdr. Dede di kota Blangkejeren, selanjutnya Saksi Mus Mulyadi dan Sdr. Dede dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS lalu menjemput Terdakwa yang menunggu di Desa Wai Boboh, Kec. Blangkejeren, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Mus Mulyadi dan Sdr. Dede melanjutkan perjalanan mengambil daun ganja kering di Desa Agusan, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Luwes.

d. Bahwa benar setelah sampai di Desa Agusan, Kec. Blangkejeren pada sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. Dede menyuruh mobil berhenti di pinggir jalan, kemudian Sdr. Dede turun dari mobil menemui empat orang yang sudah berada di lokasi tersebut, lalu Sdr. Dede dan keempat orang temannya tersebut menaikkan daun ganja kering sebanyak 12 (dua belas) karung goni plastik warna putih ke dalam mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa.

e. Bahwa benar setelah 12 (dua belas) karung goni plastik berisi daun ganja dimasukkan ke dalam mobil, Sdr. Dede lalu naik ke dalam mobil, sedangkan keempat orang teman Sdr. Dede tidak ikut naik ke mobil, dan selanjutnya Terdakwa, Saksi Mus Mulyadi, dan Sdr. Dede kembali ke kota Blangkejeren.

f. Bahwa benar setelah sampai di kota Blangkejeren, Sdr. Dede turun dari mobil, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mus Mulyadi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Medan untuk mengantar 12 karung goni plastik daun ganja kering melalui jalur jalan Blangkejeren – Takengon – Lhokseumawe – Aceh Tamiang – Medan. Namun setelah sampai di Desa Ise-Ise, Kab. Gayo Luwes, ada jalan longsor yang menutup jalan ke Takengon, sehingga mobil Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa berhenti dan menunggu longsor jalan disingkirkan.

g. Bahwa benar setelah menunggu beberapa saat tidak ada tanda-tanda longsor jalan akan segera disingkirkan, maka pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 06.00 WIB,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Mus Mulyadi lalu berbalik arah menuju Blangkejeran untuk melanjutkan perjalanan menuju Medan melalui jalur jalan Blangkejeran - Terangon - Blangpidie - Aceh Singkil - Sidikalang - Medan, yang dinilai masih lebih aman jika dibandingkan dengan melalui jalur jalan Blangkejeran - Kutacane - Medan, karena pemeriksaan di jalan tidak terlalu ketat.

h. Bahwa benar dari uraian di atas terlihat adanya kesepakatan dan kerja sama yang dilakukan secara sadar dan secara langsung antara Terdakwa, Saksi Mus Mulyadi, dan Sdr. Dede untuk mewujudkan suatu perbuatan membawa dan/atau mengangkut daun ganja kering dari Desa Agusan, Kec. Blangkejeran, Kab. Gayo Luwes, untuk dibawa dan/atau diangkut ke Medan, dengan perjanjian jika sampai di Medan, Terdakwa dan Sdr. Mus Mulyadi masing-masing akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh uta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito".

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu 'yang tanpa hak atau melawan hukum mengangkut'.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Karena sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Selanjutnya dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, memindah-tangankan, maupun menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Yang dimaksud dengan ‘membawa’ adalah memegang, dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu tersebut.

- Yang dimaksud dengan ‘mengangkut’ adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tanpa ada kewenangan/kekuasaan untuk memindahkan Narkotika golongan I dari satu tempat ke tempat lain, telah melakukan sesuatu yang bersifat memindahkan atau mengirimkan narkotika golongan I menggunakan cara, moda, atau sarana angkutan kepada seseorang yang tidak berhak, karena orang tersebut bukan lembaga ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; Atau dengan kata lain, perbuatan Terdakwa yang mengangkut Narkotika Golongan I tersebut adalah telah melanggar undang-undang, dalam hal ini UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Mus Mulyadi berangkat dari Desa Agusan, Kec. Blangkejeran, Kab. Gayo Luwes, mengangkut 12 (dua belas) karung goni plastik warna putih berisi daun ganja kering untuk dibawa ke Medan dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan oleh Terdakwa, melalui jalur jalan Blangkejeran - Takengon - Lhokseumawe - Aceh Tamiang - Medan.

b. Bahwa benar oleh karena jalan menuju ke Takengon, tepatnya di Desa Ise-Ise, Kab. Gayo Luwes, mengalami longsor sehingga jalan tidak bisa dilewati, maka setelah menunggu beberapa saat tidak ada tanda-tanda longsor jalan akan segera disingkirkan, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Mus Mulyadi lalu berbalik arah memutar mobilnya menuju Blangkejeran untuk melanjutkan perjalanan menuju Medan dengan melalui jalur jalan Blangkejeran - Terangon -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie – Aceh Singkil – Sidikalang – Medan, yang dinilai masih lebih aman jika dibandingkan dengan melalui jalur jalan Blangkejeren - Kutacane - Medan, karena pemeriksaan di jalan tidak terlalu ketat.

c. Bahwa benar sampai di depan Kantor Polsek Terangon sekira pukul 11.00 WIB, mobil Toyota Kijang Innova Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh 2 orang anggota Polsek Terangon yang sedang melaksanakan razia kendaraan, namun Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya, dan Terdakwa hanya membuka kaca pintu mobil sambil melambaikan tangan kanan ke petugas polisi tersebut, sehingga petugas polisi di Polsek Terangon lalu menginformasikan kendaraan Terdakwa yang menerobos razia polisi dari arah Gayo Luwes menuju Abdya ke Polres Abdya.

d. Bahwa benar sampai di Desa le Merah, Kab. Abdya, mobil Toyota Kijang Innova Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa dihadang oleh anggota Sat Narkoba Polres Abdya dengan menggunakan mobil Suzuki Escudo warna hijau yang melintang di tengah jalan, namun Terdakwa berhasil menghindari dan tetap menjalankan kendaraannya, sehingga mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa dikejar sambil ditembak sebanyak sekira 10 kali oleh anggota Sat Narkoba Polres Abdya, hingga kemudian Saksi Mus Muliadi yang duduk di samping Terdakwa merasa ketakutan dan meminta diturunkan dari mobil, lalu Terdakwa menurunkan Saksi Mus Muliadi di perkebunan sawit Desa le Merah, Kab. Abdya, dan kemudian Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju Medan melalui jalur jalan Blangpidie – Aceh Singkil – Sidikalang.

e. Bahwa benar sampai di Jalan Nasional Babahrot, Abdya, oleh karena ban depan kanan bocor dan bahan bakar hampir habis, maka Terdakwa terpaksa menghentikan kendaraannya dan kemudian menyerahkan diri pada petugas Polisi Sat Narkoba Polres Abdya yang mengejarnya.

f. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan, di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 karung ganja kering yang sudah di bal, dan selanjutnya Terdakwa beserta mobil Kijang Innova dan barang bukti 12 karung ganja yang diangkut dalam mobil lalu dibawa ke Polres Abdya.

g. Bahwa benar ketika sedang dilakukan pemeriksaan sementara terhadap Terdakwa di Mapolres Abdya, tiba-tiba pada sekira pukul 14.00 WIB ada telepon dari Saksi Mus Muliadi yang masuk ke HP Terdakwa yang menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa diperintahkan penyidik agar menjawab telepon Saksi Mus Mulyadi dengan berpura-pura tidak terjadi masalah, sehingga Saksi Mus Mulyadi lalu minta dijemput di perkebunan sawit di jalan Babahrot – Terangon, Desa le Merah, Aceh Barat Daya.

h. Bahwa benar beberapa saat kemudian dengan menggunakan mobil penumpang umum L300, beberapa anggota Sat Narkoba Polres Abdya dengan ditemani Terdakwa langsung berangkat menuju perkebunan sawit Desa le Merah untuk menjemput/ menangkap Saksi Mus Muliadi yang sudah menunggu di sebuah perkebunan sawit di pinggir jalan Babahrot - Terangon, Desa le Merah, Abdya, dan selanjutnya Saksi Mus Mulyadi dibawa ke Mapolres Abdya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan mengenai penyalurannya, sesuai Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

j. Bahwa benar oleh karena Terdakwa dan Saksi Mus Mulyadi bukan pedagang besar farmasi, dan ganja yang diangkut Terdakwa dan Saksi Mus Mulyadi tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perbuatan Terdakwa dan Saksi Mus Mulyadi yang mengangkut 12 (dua belas) karung goni plastik berisi 237 Kg (dua ratus tiga puluh tujuh) daun ganja kering dari Blangkejeren dibawa menuju Medan, adalah perbuatan tanpa hak dan melanggar undang-undang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga: "yang tanpa hak dan melawan hukum mengangkut" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Narkotika Golongan I"

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

- Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat atau barang yang terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah tanaman ganja, semua tanaman genus-genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja, termasuk damar ganja dan hasis, yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar sampai di Desa le Merah, Kab. Abdy, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 13.00 WIB, mobil Toyota Kijang Innova Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa dihadang oleh anggota Sat Narkoba Polres Abdy dengan menggunakan mobil Suzuki Escudo warna hijau yang melintang di tengah jalan, namun Terdakwa berhasil menghindari dan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kendaraannya, sehingga mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa dikejar sambil ditembaki sebanyak sekira 10 kali oleh anggota Sat Narkoba Polres Abdy, hingga kemudian Saksi Mus Muliadi yang duduk di samping Terdakwa merasa ketakutan dan meminta diturunkan dari mobil, lalu Terdakwa menurunkan Saksi Mus Muliadi di perkebunan sawit Desa le Merah, Kab. Abdy, dan kemudian Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju Medan melalui jalur jalan Blangpidie – Aceh Singkil – Sidikalang.

b. Bahwa benar sampai di Jalan Nasional Babahrot, Abdy, oleh karena ban depan kanan bocor dan bahan bakar hampir habis, maka Terdakwa terpaksa menghentikan kendaraannya dan kemudian menyerahkan diri pada petugas Polisi Sat Narkoba Polres Abdy yang mengejanya.

c. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan, di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 karung ganja kering yang sudah di bal, dan selanjutnya Terdakwa beserta mobil Kijang Innova dan barang bukti 12 karung ganja yang diangkut dalam mobil lalu dibawa ke Polres Abdy.

d. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti daun ganja kering yang dibawa/diangkut oleh Terdakwa dan Saksi Mus Mulyadi, maka sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 1457/KNF/III/2011 yang dibuat oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan tanggal 28 Maret 2011, disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Mus Mulyadi bin Saman dan Jumino bin Karji adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat: "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

5. Unsur Kelima : "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "

- Unsur ini merupakan pemberat bagi pelaku yang secara tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu "dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 13.00 WIB, mobil Toyota Kijang Innova Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa dihadang oleh anggota Sat Narkoba Polres Abdy dengan menggunakan mobil Suzuki Escudo warna hijau yang melintang di tengah jalan, namun Terdakwa berhasil menghindar dan tetap menjalankan kendaraannya, sehingga mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa dikejar sambil ditembaki sekira 10 kali oleh anggota Sat Narkoba Polres Abdy, hingga kemudian Saksi Mus Muliadi yang duduk di samping Terdakwa merasa ketakutan dan meminta diturunkan dari mobil, lalu Terdakwa menurunkan Saksi Mus Muliadi di perkebunan sawit Desa le Merah, Kab. Abdy, dan kemudian Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju Medan melalui jalur jalan Blangpidie – Aceh Singkil – Sidikalang.

b. Bahwa benar sampai di Jalan Nasional Babahrot, Abdy, oleh karena ban depan kanan bocor dan bahan bakar hampir habis, maka Terdakwa terpaksa menghentikan kendaraannya dan kemudian menyerahkan diri pada petugas Polisi Sat Narkoba Polres Abdy yang mengejanya.

c. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan, di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 karung ganja kering yang sudah di bal, dan selanjutnya Terdakwa beserta mobil Kijang Innova dan barang bukti 12 karung ganja yang diangkut dalam mobil lalu dibawa ke Polres Abdy.

d. Bahwa benar 12 karung goni plastik daun ganja kering yang sudah di bal, yang diangkut oleh mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS yang dikemudikan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mus Mulyadi yang rencananya akan dikirim ke Medan, setelah dilakukan penimbangan seluruhnya seberat 237 Kg (dua ratus tiga puluh tujuh kilogram), yang berarti beratnya melebihi satu kilogram, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 127/OP.4.01S09/2011 yang dibuat oleh Perum Pegadaian Cabang Blangpidie pada tanggal 22 Maret 2011.

e. Bahwa benar ganja adalah termasuk Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima: "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang secara bersama-sama yang tanpa hak dan melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya Terdakwa untuk memperoleh imbalan uang yang banyak dengan cara yang mudah dan cepat tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku mengenai larangan penyalah-gunaan narkotika.

- Bahwa dari tayangan-tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain, Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa ganja adalah termasuk jenis Narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penyalah-gunaan narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa, sehingga penyalah-gunaan Narkotika sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, khususnya generasi muda harapan bangsa, yang pada gilirannya akan merugikan masa depan negara.

- Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalah-gunaan narkotika, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.

- Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan serta daya juang generasi muda harapan bangsa, ditambah lagi dengan adanya ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, selaku bagian dari aparat negara yang telah digaji dan diberi fasilitas lain oleh negara untuk melaksanakan tugas pokok mempertahankan kedaulatan negara RI dalam arti luas, seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkotika, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalah-gunaan narkotika. Namun hanya karena mengharapkan upah atau imbalan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), yang sebenarnya nilai uang tersebut sangatlah kecil jika dibandingkan dengan dampak sangat buruk yang ditimbulkannya, Terdakwa dengan mudahnya menerima ajakan Sdr. Mus Mulyadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersama-sama mengangkut 12 (dua belas) karung goni plastik berisi 237 Kg daun ganja kering dari Blangkejeran menuju Medan, walau sebenarnya Terdakwa mengetahui secara pasti resiko yang akan dihadapi jika tertangkap oleh petugas.

- Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, ternyata Terdakwa dan Sdr. Mus Mulyadi setidak-tidaknya sudah dua kali berhasil mengangkut daun ganja kering dari Blangkejeran dibawa ke Medan, yaitu: pada bulan Januari 2011 berhasil membawa 95 Kg daun ganja kering dari Blangkejeran menuju Medan dan masing-masing mendapat upah sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah); dan pada bulan Februari 2011 berhasil lagi membawa 142 Kg daun ganja kering ke Medan dan masing-masing mendapat upah sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah). Oleh karena telah merasakan nikmatnya mendapatkan uang seluruhnya sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dari upah mengangkut ganja seberat 237 Kg, Terdakwa menjadi ingin mengulangi untuk ketiga kalinya, yaitu pada tanggal 20 Maret 2011 berusaha mengangkut lagi 237 Kg daun ganja kering dari Blangkejeran menuju Medan, dengan maksud untuk mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), namun tidak berhasil, karena tertangkap oleh petugas Polisi Sat Narkoba Polres Abdy, hingga kemudian Terdakwa disidangkan dalam perkara ini.

- Dapat diperkirakan bahwa dari 237 Kg ganja kering yang berhasil sampai di Medan (dalam dua kali pengangkutan) dan kemudian diedarkan kepada para pengguna Narkotika yang umumnya generasi muda harapan bangsa, berapa ribu pemuda yang rusak mental, kejiwaan, dan daya juangnya sebagai dampak negatif dari mengkonsumsi ganja yang diangkut oleh Terdakwa tersebut ? Dan berapa ribu lagi pemuda yang rusak mental, kejiwaan, dan daya juangnya, jika 237 Kg daun ganja kering yang diangkut Terdakwa untuk ketiga kalinya berhasil sampai kepada pembelinya di Medan ?

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang generasi muda harapan bangsa yang telah kecanduan narkotika, perbuatan Terdakwa juga telah sangat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, dan perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad pemerintah untuk memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkotika.

- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk yang akan diderita oleh orang lain. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaan kembali Terdakwa di kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah dua kali melaksanakan tugas operasi militer, yaitu Operasi Jaring Merah-II Tahun 1993 di Aceh Barat, dan Operasi Dharma Nusa Tahun 2004 di Aceh Selatan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, dan Sumpah Prajurit butir ke-2 dan ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad Pemerintah untuk memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkoba.
4. Sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah dua kali berhasil mengangkut daun ganja kering dari Blangkejeren menuju Medan seluruhnya seberat 237 Kg, dan berhasil mendapatkan upah seluruhnya sebesar Rp.23.000.000,-

Menimbang : Bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), maka demi kepastian hukum, dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pokok yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa perlu ditambah, dan Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, sehingga oleh karenanya permohonan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer harus ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

- 1000 (seribu) gram Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering, yang merupakan bagian (disisihkan) dari 12 (dua belas) karung besar daun ganja kering yang sudah di bal seluruhnya seberat 237.000 gram milik Terdakwa Serka Jumino, sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dibuat Polres Abdyta tanggal 18 April 2011, oleh karena termasuk barang terlarang dan sangat rawan disalah-gunakan, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto barang bukti 12 (dua belas) karung daun ganja kering yang sudah di bal, yang akan dibawa Terdakwa ke Medan;

b. 4 (empat) lembar foto barang bukti mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol BK-1002-JS yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Mus Mulyadi untuk mengangkut 12 (dua belas) karung daun ganja kering dari Blangkejeran menuju Medan;

c. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 1457/KNF/III/2011 tanggal 28 Maret 2011;

d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan yang dibuat oleh Polres Abdyta tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 17.00 WIB atas nama Tersangka Jumino bin Karji;

e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penggeledahan yang dibuat Polres Abdyta tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 17.00 WIB terhadap badan/pakaian seorang laki-laki yang bernama Jumino bin Karji;

f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan yang dibuat Polres Abdyta tanggal 20 Maret 2011;

g. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:127/OP.4.01S09/2011 yang dibuat oleh Perum Pegadaian Cabang Blangpidie tanggal 22 Maret 2011;

h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dibuat Polres Abdyta tanggal 18 April 2011 sekira pukul 13.00 WIB;

i. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti tanggal 18 April 2011;

j. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dibuat Polres Abdyta tanggal 21 April 2011;

k. 2 (dua) lembar foto Pemusnahan Narkotika Jenis Daun Ganja;

Ternyata sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan masing-masing telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah berada dalam penahanan sementara, dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: JUMINO, Serka NRP. 3900021290169, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : - Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan

- Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) atau pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa :

a. Barang-barang :

- 1000 (seribu) gram Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering, yang merupakan bagian (disisihkan) dari 12 (dua belas) karung besar daun ganja kering yang sudah di bal seluruhnya seberat 237.000 gram, dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto barang bukti 12 (dua belas) karung daun ganja kering yang sudah di bal;
- 2) 4 (empat) lembar foto barang bukti mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1002-JS;
- 3) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 1457/KNF/III/2011 tanggal 28 Maret 2011;
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan yang dibuat oleh Polres Abdyta tanggal 20 Maret 2011 atas nama Tersangka Jumino bin Karji;
- 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Penggeledahan yang dibuat Polres Abdyta tanggal 20 Maret 2011 terhadap badan/pakaian Sdr. Jumino bin Karji;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan yang dibuat Polres Abdyta tanggal 20 Maret 2011;
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 127/OP.4.01S09/2011 yang dibuat Perum Pegadaian Cabang Blangpidie tanggal 22 Maret 2011;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dibuat Polres Abdyta tanggal 18 April 2011;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti tanggal 18 April 2011;
- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dibuat Polres Abdyta tanggal 21 April 2011;
- 11) 2 (dua) lembar foto Pemusnahan Narkotika Jenis Daun Ganja;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Kapten Chk NRP.636566, Penasihat Hukum Ary Wibowo, S.H. Kapten Chk NRP.11050026771180, dan Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP.2920086530168, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Mirtusin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP.520881

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Kapten Chk NRP.11990019321274

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP.2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)